



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Medan Suri
Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV
Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai
Penggugat;

melawan

15 **Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir,
tempat kediaman di Toboh Jorong Pahambatan, Kenagarian
Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera
Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

20 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11
September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Min,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah Qadhi Nikah P3NTR di Jorong Pahambatan pada hari Kamis tanggal 26 September 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 01 Oktober 1996;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Kenagarian Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Kenagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu selama 8 bulan setelah itu pindah ke Jorong Ganting, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama kurang lebih 2 tahun dan pindah kerumah orang tua Penggugat ke Patapaian Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan Jorong Pahambatan Kenagarian Balingka selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Patapaian Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama;
- 4.1. anak, lak-laki, umur 22 tahun;
- 4.2 anak, perempuan, umur 21 tahun;
- 4.3 anak, perempuan, umur 18 tahun;
- 4.4 anak, laki-laki, umur 13 tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 18 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- 5.1 Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat hanya memberi nafkah sebanyak Rp. 20.000,- untuk satu hari sementara kebutuhan didalam rumah tangga sangat banyak dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak. Tergugat juga pernah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 5.2 Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat dimana ketika Penggugat meminjam uang kepada Tergugat untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang sementara ketika Penggugat melihat saku celana Tergugat, Tergugat masih memiliki uang dimana uang tersebut sangat banyak hingga di rasa bisa mencukupi keperluan rumah tangga yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- sementara Tergugat berbohong bahwasanya Tergugat tidak mempunyai uang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan 2017 yang disebabkan karena sebelumnya pada pagi hari Penggugat berbicara kepada Tergugat mengenai masalah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana sebelumnya rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati adalah rumah milik bersama keluarga Penggugat, dan Penggugat serta Tergugat hanya menumpang dengan kondisi rumah yang hampir roboh. Disaat itu Penggugat berencana untuk pindah bersama Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun disaat Penggugat mengutarakan pendapat Penggugat Tergugat marah dan berkata untuk mengurusnya sendiri. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga keesokan harinya Tergugat menemui salah seorang anak Penggugat dan Tergugat, diwaktu itu anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



bertanya tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat. Mendengar perkataan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat mengatakan hal tersebut kepada Penggugat dan Penggugat hanya pasrah dengan keputusan Tergugat. Satu tahun kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dan ingin berbaikan kembali, namun disaat itu Tergugat masih bersikeras untuk tidak berbaikan dengan Penggugat;

7. Bahwa semenjak pertengahan 2017 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri yang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
5 patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
10 tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

15 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 17-5-20121 2020 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh
20 Pemerintahan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, cocok dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang di keluarkan pada tanggal 1 Oktober 196 atas nama Penggugat dan Tergugat,
25 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang cocok dengan aslinya, bukti P.2 ;

2. Bukti Saksi.

- 30 Saksi 1, **saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- 5 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tahun menikah tahun 1996, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Patapaian jorong Pahambatan, Nagari Balingka, 10 Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baik dan rukun, selama 18 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat 15 bertengkar namun Saksi sering mendapat keluhan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab bertengkaranya Penggugat dengan Tergugat menurut cerita adalah karena masalah ekonomi, Tergugat mengasih uang belanja sejumlah Rp.20.000, (perhari), kalau diminta tambahan Tergugat bilang tak ada uang padahal uang ditemukan ada dalam 20 kantong Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, masalah keselamatan tempat tinggal, yang mana tempat tinggal tersebut sudah hampir roboh, akhirnya Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat, yang sudah lebih kurang 3 tahun 25 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat agar kembali lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 30 Saksi 2, **saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wali Nagari, bertempat tinggal di Jorong Subarang,, Kenagarian

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tahun
5 menikah tahun 1996, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Patapaian jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam sampai berpisah;
- 10 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baik dan rukun, selama 18 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi sering mendapat keluhan dari Penggugat;
- 15 - Bahwa penyebab bertengkaranya Penggugat dengan Tergugat menurut cerita adalah karena masalah ekonomi, Tergugat mengasih uang belanja sejumlah Rp.20.000, (perhari), kalau diminta tambahan Tergugat bilang tak ada uang padahal uang ditemukan ada dalam kantong Tergugat;
- 20 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, masalah keselamatan tempat tinggal, yang mana tempat tinggal tersebut sudah hampir roboh, akhirnya Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat, yang sudah lebih kurang 3 tahun sampai sekarang;
- 25 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat agar kembali lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
30 menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat, diketahui Penggugat merupakan warga Kabupaten Agam, Propinsi Sumatra Barat, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, sehingga dapat disidangkan di Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Penggugat memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa hadir menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan tidak menyuruh orang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
5 menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai upaya perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak
10 berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan
15 alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang harmonis 18 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak rukun seperti pasangan suami istri lainnya. Hal itu dikarenakan masalah ekonomi dan masalah tempat tinggal. Pertengkaran terus menerus terjadi dan mencapai puncaknya di bulan
20 pertengahan tahun 2017. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah menyatu lagi sebagai pasangan suami istri, karenanya, Penggugat menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P2,
25 juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bukti P1, surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang isinya dimaksudkan sebagai bukti identitas diri, maka secara formil dan materil memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya
30 secara hukum dinyatakan telah terbukti Penggugat adalah sebagai subjek

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



hukum yang memiliki hak dan kualitas (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 1996 di Kecamatan IV Koto Kabupaten agam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, saksi 1 dan 2 Penggugat telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

- 5 Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah
- 10 pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan para saksi dari Penggugat memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- 15 1. Bahwa Tergugat telah dipanggil untuk datang ke persidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Bahwa Majelis dalam persidangan telah mengupayakan damai kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya damai dari Majelis tersebut tidak berhasil menghalau
- 20 keinginan Penggugat untuk tetap mengajukan perceraian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 2017 di IV Koto, Kabupaten Agam;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selayaknya pasangan suami istri yang rukun, namun setelah itu
- 25 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan masalah ekonomi dan masalah tempat tinggal;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi di pertengahan tahun 2017. Saat itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang;
- 30 6. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

5 Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2017 hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang. Penggugat bersama Tergugat juga telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak
15 berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harapan Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* bersama Tergugat, serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki
20 oleh Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat diwujudkan, sehingga menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk menjatuhkan talak itu
25 berada pada pihak suami (Tergugat), namun dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim yakni apabila kebencian si isteri terhadap suami telah memuncak, hal ini sesuai dengan bunyi kaidah yang menyatakan bahwa:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya maka ketika itu hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara gugatan Cerai Gugat ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Maninjau dan tidak adanya keinginan Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan secara maksimal untuk mendamaikan keduanya, hal tersebut menunjukkan bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga apabila dibina atas dasar rasa benci dari salah satu pihak suami isteri tentu tidak akan membawa kebahagiaan bagi keduanya tetapi justru akan membawa kemudaratn, oleh karena itu tidaklah ada gunanya untuk tetap mempertahankannya. Demikian pula halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis berpendapat sudah tidak ada lagi gunanya untuk tetap mempertahankannya sebab Penggugat sudah sangat benci terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum 2 agar bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

25

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

30

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346000 ,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi

- 5 bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah oleh Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afkar, SH. sebagai Panitera
- 10 Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Fajri, S.Ag.

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Afkar, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat (e-court)	:	Rp. 0,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp. 220.000,00
5. PNBP Panggilan pertama Penggugat	:	Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan pertama Tergugat	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH	:	Rp. 346.000,00
---------------	---	-----------------------

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Min



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)